
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
RUMAH PEMULIHAN GIZI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masalah gizi maka diperlukan penanganan masalah gizi secara komprehensif;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu pengaturan tentang pembentukan, susunan, kedudukan, fungsi dan rincian tugas Rumah Pemulihan Gizi Kota Yogyakarta
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 714 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 134);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS RUMAH PEMULIHAN GIZI BALITA KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
5. Pusat Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta.
6. Rumah Pemulihan Gizi yang selanjutnya disingkat RPG adalah tempat untuk Penatalaksanaan masalah gizi dan tindak lanjut pasca perawatan rumah sakit.
7. Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan.
8. Balita dengan masalah gizi adalah balita gizi buruk, balita gizi kurang, dan balita gizi lebih.
9. Penatalaksanaan masalah gizi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi masalah gizi.
10. Penanganan komprehensif adalah penanganan masalah gizi secara menyeluruh dan terpadu bagi keluarga.
11. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan khusus tumbuh kembang balita.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk RPG.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan RPG adalah meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya penanganan masalah gizi secara komprehensif.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS RPG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) RPG merupakan bagian dari pelayanan Puskesmas Mergangsan dalam rangka menunjang operasional Dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pada penanganan permasalahan gizi secara komprehensif di Kota Yogyakarta dan merupakan lembaga non struktural.
- (2) RPG dikoordinasikan oleh seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan RPG, Koordinator bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 5

RPG mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi penanganan masalah gizi dan kesehatan di Daerah.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas
Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RPG mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan gizi dan pelayanan kesehatan di Daerah;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan RPG;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan upaya pelayanan permasalahan gizi dan kesehatan serta rujukan;
- e. melaksanakan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini dan kelompok bermain;
- f. melaksanakan konseling permasalahan gizi dan kesehatan;
- g. melaksanakan bimbingan pengasuhan anak pada orangtua dengan masalah gizi;
- h. melaksanakan penyuluhan masalah gizi dan kesehatan;
- i. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;
- j. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga RPG;
- k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja RPG;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RPG terdiri dari :
 - a. Koordinator ;
 - b. Urusan Administrasi ;
 - c. Urusan Pelayanan Kesehatan;
 - d. Urusan PAUD.
- (2) Bagan struktur organisasi RPG sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Koordinator

Paragraf 1
Fungsi
Pasal 8

Koordinator RPG mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi antar urusan di dalam pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Rincian Tugas

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 koordinator RPG mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam perencanaan balita yang akan di skrining setiap bulan;
 - b. mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pencatatan laporan kegiatan balita yang dirawat;
 - c. mengkoordinir kegiatan balita yang dirawat meliputi : pemeriksaan kesehatan, konsultasi gizi dan pola asuh bagi keluarga, pendidikan PAUD bagi balita serta pemeriksaan tumbuh kembang;
 - d. melakukan rujukan ke rumah sakit dan rujuk balik balita yang sudah selesai dirawat ke Puskesmas setempat;
 - e. memantau balita yang sudah selesai perawatan untuk melakukan kontrol sesuai jadwal yang ditentukan Urusan Pelayanan Kesehatan;
 - f. mengkoordinir penanganan masalah gizi bagi keluarga.
- (2) Tatacara, mekanisme, dan format pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Urusan Administrasi

Paragraf 1
Fungsi
Pasal 10

Urusan Administrasi mempunyai fungsi pelaksanaan urusan administrasi umum, ketenagaan, keuangan, data dan pelaporan.

Paragraf 2
Rincian Tugas
Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Urusan Administrasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat.
- b. melaksanakan registrasi bagi orang tua balita yang akan di skrining dan dirawat.
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- d. memberikan pelayanan penerimaan tamu dan kehumasan;
- e. menyusun analisa kebutuhan SDM, pemeliharaan gedung dan sarana;
- f. melayani keperluan dan kebutuhan serta pemeliharaan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana;
- g. membuat usulan pengadaan sarana dan pemeliharaan gedung;
- h. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana;
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;
- j. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

Bagian Keempat
Urusan Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Fungsi
Pasal 12

Urusan Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi penyusunan dan pelaksanaan pedoman kegiatan dalam upaya penanganan masalah gizi dan kesehatan.

Paragraf 2
Rincian Tugas
Pasal 13

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Urusan Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan pada balita yang dirawat;
- b. memberikan penanganan masalah gizi;
- c. memberikan pelayanan rujukan;
- d. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan masalah gizi dan kesehatan;
- e. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penanganan masalah gizi dan kesehatan;
- f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja penanganan masalah gizi dan kesehatan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

Bagian Kelima
Urusan PAUD

Paragraf 1
Fungsi
Pasal 14

Urusan PAUD mempunyai fungsi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelayanan pendidikan anak usia dini.

Paragraf 2
Rincian Tugas
Pasal 15

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Urusan PAUD mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan PAUD;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini;
- c. melaksanakan bimbingan pengasuhan anak pada orangtua balita dengan masalah gizi.
- d. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja PAUD;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

BAB VI
PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Koordinator RPG, Urusan Administrasi, Urusan Pelayanan Kesehatan, dan Urusan PAUD menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Dalam rangka kelancaran operasional PAUD, Puskesmas Mergangsan dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

BAB VII
TIM PEMBINA RPG

Pasal 17

Dalam rangka optimalisasi dan kelancaran operasional RPG dibentuk Tim Pembina RPG yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur satuan organisasi yang terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta pihak terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
SUMBER DANA
Pasal 18

Sumber dana kegiatan RPG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Rincian pembagian tugas para pemangku jabatan di lingkungan RPG diatur lebih lanjut oleh Koordinator RPG.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rumah Pemulihan Gizi Balita Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 – 1 - 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 – 1 - 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH PEMULIHAN GIZI



WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO